

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 3 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BumDes. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 29 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HST No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 11 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Restoran dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kewajiban dan Hak BUMDes;
 4. Pengorganisasian;
 - Bagian Kesatu : Organisasi Pengelolaan
 - Bagian Kedua : Tugas dan Kewenangan
 - Bagian Ketiga : Jenis Usaha dan Permodalan
 - Bagian Keempat : Bagi Hasil Usaha
 - Bagian Kelima : Kerjasama
 - Bagian Keenam : Laporan Pertanggungjawaban
 5. Pembubaran BUMDes;
 6. Pembinaan;
 7. Pengawasan;
 8. Ketentuan Peralihan;
 9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : ---